




PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan antara :

Penggugat, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Karang Agung, 06 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : [XXXXXX](#), Nomor Handphone XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Makasar, 05 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Mw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2008, sebagaimana Kutipan Akta

Hal 1 dari 7 hal. Pent. No.130/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari, tanggal 02 Desember 2008;

2. Bahwa terdapat perbedaan nama Penggugat pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertulis nama Nurtarania sedangkan pada Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tertulis XXXXX, sedangkan Tergugat juga terdapat perbedaan nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertulis nama XXXX sedangkan pada Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tertulis XXXXX;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal hingga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Anak I, lahir di Manokwari tanggal 23 Januari 2009;
- Anak II, lahir di Manokwari tanggal 02 Maret 2012;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak tahun 2011 selebihnya kehidupan rumah Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat saat bertengkar dengan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak transparan berkaitan dengan penghasilan dan keuangan rumah tangga;
- c. Bahwa Tergugat sejak bulan September 2023 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi, dan tidak pernah saling komunikasi;

Hal 2 dari 7 hal. Pent. No.130/Pdt.G/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa alasan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) dikarenakan Penggugat khawatir anak tidak dirawat dan diasuh dengan baik, selain itu dikhawatirkan Tergugat tidak dapat memberikan contoh sikap serta perilaku yang baik kepada anak;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan surat panggilan/*relas* Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Mw yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia Cabang

Hal 3 dari 7 hal. Pent. No.130/Pdt.G/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim secara imperatif berupaya menasehati Penggugat dengan memberikan saran dan nasihat secukupnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan surat panggilan/*relaas* Nomor

Hal 4 dari 7 hal. Pent. No.130/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/Pdt.G/2024/PA.Mw yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia Cabang Manokwari yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim secara imperatif berupaya menasehati Penggugat dengan memberikan saran dan nasihat secukupnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga gugatan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Mw, dari Penggugat;

Hal 5 dari 7 hal. Pent. No.130/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu Swartika Rahma Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Swartika Rahma Wulandari, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Pa : Rp. 20.000,00
 - c. Re : Rp. 10.000,00
 - daksi
2. Biaya : Rp. 100.000,00

Hal 6 dari 7 hal. Pent. No.130/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------------|---|-----|----------------------------------------------------------|
| 3. | proses Biaya | : | Rp. | 17.000,00 |
| 4. | Panggilan Materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp. | 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). |

Hal 7 dari 7 hal. Pent. No.130/Pdt.G/2024/PA.Mw.